

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH  
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**JOMI SAPUTRA**

**NIM. 131209491**

**Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH  
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) Hukum Perbandingan Mazhab

Oleh

**JOMI SAPUTRA**

**NIM. 131209491**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

**AR-RANIRY**

Pembimbing II,

**Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag**  
**NIP. 196701291994032003**

**Yenny Sri Wahyuni, SH, MH**  
**NIP: 1981012220140320001**

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH**  
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i)

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal :

Senin, 22 Juli 2019 M

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


  
**Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag**  
NIP. 196701291994032003

  
**Yenny Sri Wahyuni, SH., M.H**  
NIP. 198101222014032001


Penguji I,

Penguji II,

  
**Dr. Jamburi, MA**  
NIP. 196703091994021001

  
**Nahara Eriyanti, S.HI., MH**  
NIDN. 2020029401

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Jomi Saputra  
NIM : 131209491  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2019

Yang Menyatakan,



*Jomi Saputra*  
Jomi Saputra

## ABSTRAK

Nama : Jomi Saputra  
NIM : 131209491  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Kedudukan Hukum Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah  
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)  
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH, MH  
Kata Kunci : *Saksi Perempuan, Akad Nikah, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i*

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Menurut Imam Hanafi saksi dalam akad nikah tidak harus bersifat adil, orang fasik boleh menjadi saksi. Sedangkan menurut Imam syafi'i saksi nikah haruslah orang yang bersifat adil dan harus dua orang laki-laki. Dari latar belakang tersebut melahirkan dua rumusan masalah yaitu, bagaimana metode yang digunakan Imam Hanafi dan Syafi'i tentang saksi perempuan dalam akad nikah dan apa unsur-unsur perbedaan pendapat imam Hanafi dan Syafi'i tentang saksi nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *komparatis*, yaitu metode upaya membandingkan hasil yang diperoleh, sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok permasalahan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan Imam Hanafi dan Syafi'i tentang saksi perempuan dalam akad nikah dan untuk mengetahui unsur-unsur perbedaan pendapat imam Hanafi dan Syafi'i tentang saksi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* metode istinbath mazhab Hanafi mencukupkan kesaksian seorang perempuan berdasarkan hadits Nabi "Bahwasannya Nabi SAW membolehkan kesaksian seorang bidan (atas kelahiran bayi) sendiriannya. Sedangkan metode istinbath imam Syafi'i mengharuskan paling sedikit adanya empat orang saksi perempuan berdasarkan hadist Dari Zuhri, bahwa tidak boleh menjadi saksi seorang perempuan dalam dalam masalah hudud, dan tidak boleh dalam masalah pernikahan dan juga masalah thalak. *Kedua*, unsur perbedaan pendapat imam Hanafi dan Syafi'i tentang saksi nikah ialah berbeda dalam mengistibathkan hukum dari 2 hadist yang berbeda sehingga Imam Hanafi membolehkan kesaksian perempuan dalam akad nikah yaitu satu berbanding dua. Sedangkan Imam Syafi'i saksi nikah harus laki-laki, dan apabila mengharuskan perempuan maka perempuan tersebut harus berjumlah 4 orang.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kedudukan Hukum Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Shiddiq Armia, MA. Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag. Selaku ketua Prodi Syari’ah Perbandingan Mazhab yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Syari’ah Perbandingan Mazhab.
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibuk Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, SH., MH selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada ayahanda tercinta Zulkifli dan Ibunda tercinta Salmiaji dan juga kakanda Sri Wahyuni dan adinda Arrija ulfa, Muharrama Irfandi yang senantiasa selalu memberikan

motivasi dan dorongan, baik materi maupun do'a selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.

5. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat, Rusda, Puadi, Nafrizal, dan Rizki yang selama ini selalu setia menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat serta seluruh teman-teman angkatan 2012.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 26 Juni 2019  
Penulis,

Jomi Saputra

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ و	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>		
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....		<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....		<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....		<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....		<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....		<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....		<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....		<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....		<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....		1
1.2 Rumusan Masalah .....		4
1.3 Tujuan Penelitian .....		5
1.4 Penjelasan Istilah .....		5
1.5 Kajian Pustaka .....		6
1.6 Metode Penelitian .....		6
1.7 Sistematika Penulisan .....		8
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORI SAKSI PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH</b> .....		<b>9</b>
2.1 Pengertian Saksi .....		9
2.2 Dasar Hukum Saksi .....		11
2.3 Syarat-Syarat Saksi .....		14
2.4 Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii Tentang Saksi Perempuan dalam Akad Nikah .....		19
2.4.1 Pendapat Mazhab Hanafi tentang Saksi Perempuan dalam Akad Nikah .....		19
2.4.2 Pendapat Mazhab Syafii tentang Saksi Perempuan dalam Akad Nikah .....		23
<b>BAB TIGA : HUKUM SAKSI PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFII</b> .....		<b>25</b>
3.1 Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafii .....		25
3.1.1 Biografi Imam Hanafi .....		25
3.1.2 Biografi Imam Syafii .....		32
3.2 Metode istinbat Hukum Antara Mazhab Hanafi Dengan Mazhab Syafii .....		37
3.2.1 Metode istinbat Hukum Mazhab Hanafi .....		37

3.2.2 Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafii .....	40
3.3 Perbedaan Pendapat Imam Hanafi dan Syafi'I.....	43
3.4 Analisis Penulis .....	47
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran .....	49
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing lagi mendengar kata nikah, Allah SWT menciptakan manusia dari berbagai macam suku dan warna kulit yang berbeda-beda. Manusia diciptakan juga berpasang-pasangan, adanya laki-laki dan perempuan-perempuan, dimana antara satu sama lainnya dibolehkan menyukai dan mencintai dengan jalur yang dibenarkan yaitu dengan cara menikahinya.

Islam sangat menganjurkan pernikahan. Terkadang yang disebutnya sebagai salah satu sunnah para Nabi serta jalan hidupnya para Rasul yang merupakan para pemimpin yang patut diteladani.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal selama hidup di dunia.

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dia manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan keturunan.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan suatu perbuatan manusia yang apabila dalam melakukannya dilandasi dengan niat baik maka akan mendapatkan pahala. Sebab Nabi Muhammad Saw. menganjurkan untuk melakukan pernikahan bagi orang-orang yang sudah mampu. Dengan demikian, pernikahan bisa dimasukkan ke dalam kategori ibadah (ghairu mahdhah). Dalam suatu

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid ke-2, (Terj: Asep Sobari), (Jakarta: al-I'tishom, 2008), hlm. 153.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), hlm. 7.

pelaksanaan ibadah tidak akan terlepas dari adanya syarat dan rukun. Begitu juga dengan pernikahan. Karena tidak diterangkan secara jelas oleh sumber hukum Islam maka para ulama' berbeda pendapat berkaitan dengan syarat dan rukun dalam pernikahan

Dalam perkara akad nikah tentu harus adanya saksi untuk menyaksikan selama berlangsungnya akad pernikahan tersebut, supaya pernikahan yang dilaksanakan menjadi sah, sebagai mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (Al-Baqarah: 282)

Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa Arab dikenal dengan *syahada* yang berbentuk *isim fa'il*. Kata tersebut berasal dari masdar akar katanya adalah *syahadu/syahadah* yang menurut bahasa artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian didepan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi. kata syahahadat yang menurut bahasa bermakna “kehadiran”, seperti dalam kalimat *syahida al-makan* (dia hadir di tempat itu) dan *syahida al-harba* (dia terlibat dalam perang itu).<sup>3</sup>

Orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang mengetahui sendiri sesuatu

---

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, Hlm. 746747.

kejadian, hal dan sebagainya. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.<sup>4</sup>

Secara terminologi (istilah), al-Jauhari dalam *ash-shihah* mengatakan bahwa *syahadah* berarti “keterangan yang pasti”.<sup>5</sup> Sedangkan *syahid*, orang yang membawa dan menyampaikan keterangan yang pasti, dia menyaksikan sesuatu yang luput dari perhatian orang lain. *Musyhadah* artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya”.

Dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi adr ‘Imran dari ‘Aisyah

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah suatu akad nikah kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi yang adil’.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah yaitu: “Tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil.”<sup>6</sup>

Persaksian dalam nikah diperlukan untuk menunjukkan bagaimana besar dan penting arti pernikahan itu dalam hidup manusia, sehingga apabila terjadi jangan sampai menimbulkan keraguan di kemudian hari.<sup>7</sup>

---

4 Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i 3*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, Hlm.509.

5. Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i 3*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, .....

<sup>6</sup> Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2006),cet ke-2, hal 47.

<sup>7</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indinesia*, (Banda Aceh, Pena, 2005), hal 95-96.

Menurut Imam Hanafi saksi dalam akad nikah tidak harus bersifat adil, orang fasik boleh menjadi saksi. Alasannya maksud adanya saksi supaya perkawinan itu menjadi resmi dan diketahui orang banyak.

Sedangkan menurut Imam syafi'i saksi nikah haruslah orang yang bersifat adil dan harus dua orang laki-laki. Maka disini terdapat dua pendapat yang berbeda antara imam Hanafi dan Syafi'i, Imam Hanifi mempunyai pandangan, bahwa akad nikah dianggap sah, walaupun dihadiri oleh dua orang saksi yang fasik, sedangkan imam syafi'i pernikahan harus disaksikan oleh saksi yang adil dan laki-laki, tidak boleh fasik.<sup>8</sup>

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan di atas ada perbedaan terhadap antara mazhab imam hanafi dan mazhab imam asy-syafi'i tentang saksi perempuan dalam akad nikah. Dengan demikian inti, permasalahan Skripsi ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana metode yang digunakan Imam Hanafi dan Syafi'i tentang saksi perempuan dalam akad nikah?
- 1.2.2 Apa unsur-unsur perbedaan pendapat imam Hanafi dan Syafi'i tentang saksi nikah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Ahmad bin 'Umar Ad- Daiirabi, *Fiqh Nikah*.... Hal 168.

- 1.3.1. Untuk mengetahui metode yang digunakan Imam Hanafi dan Syafi'i tentang saksi perempuan dalam akad nikah.
- 1.3.2. Untuk mengetahui unsur-unsur perbedaan pendapat imam Hanafi dan Syafi'i tentang saksi nikah.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya.

Istilah-istilah yang terdapat dalam Skripsi ini adalah:

##### 1.4.1. Hukum

Secara bahasa, hukum berarti aturan, sekumpulan aturan, dan norma.<sup>9</sup> Sedangkan menurut istilah, hukum merupakan peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.<sup>10</sup>

##### 1.4.2. Kesaksian

Kesaksian menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat. Kesaksian bisa didefinisikan sebagai keterangan yang pasti tentang suatu yang telah disaksikan dan dilihat mata kepala, atau sesuatu yang telah diketahui dan menyebar secara luas.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 170.

<sup>10</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii*, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 3, (Jakarta: Almahira. 2010), Hlm 509.

Menurut An-Nawawi, kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat dan diketahui Sedangkan saksi adalah orang yang memiliki dan menyampaikan kesaksian.<sup>12</sup>

## 1.5. Kajian Pustaka

Di dalam skripsi ini juga tidak terlepas dari rujukan yang sebelumnya. Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat membantu penulis melakukan pembahasan.

## 1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>13</sup>

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Penulis menggunakan metode *komparatif*. Adapun pemakaian metode *komparatif* adalah upaya membandingkan hasil yang diperoleh, sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok permasalahan ini.

Menghadapi permasalahan di atas, penulis menggunakan *library research* dan *file reseacrh* (telaah kepustakaan dan penelitian) untuk mengumpulkan data. Caranya adalah dengan membaca dan menelaah dalil-dalil yang ada, kitab-kitab, atau buku-buku dan buku lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menentukan masalah yang akan dikaji, selanjutnya mengumpulkan semua pendapat yang menyangkut dengan masalah

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm.509.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.3.

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm, 3.

tersebut dengan meneliti semua kitab fiqh dalam berbagai mazhab dengan cara memilah-milah suatu pendapat itu untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan.

### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

#### Bahan Utama (Primer)

Adapun sumber permasalahan ini di peroleh dari kitab imam Hanafi yaitu seperti kitab *Al Mabsud*, *Fiqh A-Akbar*, dan *Al Musnad*. dan dari kitab Imam Syafi'i seperti kitab *Al Umm*, dan *Kitab Ar Risalah*

#### b. Bahan Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan meneelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti; buku fiqh munkahat, teks-teks, kamus-kamus hukum, website-website yang berkaitan dengan saksi nikah, jurnal-jurnal hukum Islam.

### 1.6.3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode "*Deskriptif Comparative*" maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

### 1.6.4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**


Untuk memperoleh gambaran yang singkat serta memudahkan para pembaca dalam mengetahui permasalahan dalam Skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan yang dibagi menjadi empat bab yaitu:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua yaitu membahas tentang pengertian saksi, dasar hukum tentang saksi, Waktu persaksian, jumlah saksi dalam satu perkara, dan kedudukan saksi sebagai alat bukti serta Hikmah menyaksikan akad Nikah.

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang pandangan Mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang kesaksian Perempuan dalam Akad Nikah serta dalil yang digunakan oleh kedua Mazhab dan analisis penulis mengenai kesaksian Perempuan dalam Akad Nikah.

Bab keempat adalah Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Pengertian saksi

Kesaksian dalam bahasa Arab disebut dengan *asy-syahaadah*. Ia merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *syahida* yang seakar kata dengan *asy-syuhuud* yang berarti hadir. Menurut bahasa, arti kata *asy syahadaah* adalah berita atau informasi yang pasti. Adapun menurut istilah *syahadaah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi/menyaksikan (*asy-syahadaah*) didepan majelis hakim dalam persidangan.<sup>1</sup>

Berdasarkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata saksi berarti orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti: orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal dan sebagainya. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa<sup>2</sup>.

Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahuinya, agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi.<sup>3</sup>

Kesaksian dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyahadah* artinya

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani. 2011), Hlm. 175.

<sup>2</sup> Anando Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1995), hlm.303.

<sup>3</sup> Hafidz Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm.202.

menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksud adalah manusia yang hidup. Dalam hal kesaksian para ahli hukum Islam (jumhur fuqaha) menyamakan kesaksian (*syahadah*) itu dengan *bayyinah*. Kesaksian diberi nama *al-bayyinah* karena dengan kesaksian itulah yang hak menjadi jelas.<sup>4</sup> Pengertian *al-bayyinah* dalam Al quran, sunnah dan perkataan para sahabat Nabi saw adalah nama bagi setiap sesuatu yang dapat menyatakan dan mengungkapkan kebenaran<sup>5</sup>.

Dalam kamus istilah fiqih, "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat<sup>6</sup>.

Menurut Ibnu Qayyim, kesaksian merupakan bagian dari *bayyinah*, *bayyinah* itu segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran terhadap sesuatu perkara yang dipersengketakan.<sup>7</sup>

Menurut Muhammad Salam Madzkur sebagaimana yang dikutip oleh Asadullah al-Faruq, persaksian adalah suatu ungkapan tentang berita yang benar disidang pengadilan dengan menggunakan lafaz *syahadah* (ucapan kesaksian) untuk menetapkan suatu hal atas diri orang lain. dalam pengertian tersebut dikatakan yang menyangkut atas diri orang lain, sebab bila yang menyangkut diri sendiri bukanlah kesaksian, melainkan ikrar (pengakuan). Ahmad ad Daur yang dikutip oleh Assadullah al- Faruq mendefenisikan kesaksian sebagai

---

<sup>4</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-9, hlm.152.

<sup>5</sup> Abdur Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), hlm. 38.

<sup>6</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994), hlm.306.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 374.

penyampaian perkara yang sebenarnya untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafal-lafal kesaksian di hadapan sidang pengadilan.<sup>8</sup>

## 2.2. Dasar Hukum Saksi

Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah, adalah sebagai penentu sah tidaknya akad nikah itu. Adapun dasar hukum saksi dalam pernikahan terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits yaitu:

### a. Al Quran

Adapun dalam Al Quran terdapat dalam surat al Baqarah ayat 282,

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

*Artinya; "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai." (Q.S Al-Baqarah: 282).*

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan perjanjian, perserikatan yang tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan alat-alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari.

Menurut ayat ini persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang laki-laki atau jika tidak ada dua orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Assadullah al- Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Jakarta : PT, Buku Kita, 2009) hlm. 45.

<sup>9</sup> Universitas Islam Indonesia, *Al Quran dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,) hlm. 489.

## Surat At Thalaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ  
 مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

*Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. ( Q.S. At Thalaq:2)*

Selain beberapa ayat Al quran di atas, dasar hukum saksi juga dapat dilihat dalam Hadis Nabi Saw, antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو دَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ  
 النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَيِّ  
 وَشَاهِدَي عَدْلٍ،، (رواه ألدار قطنى وابن حبان)

*Artinya: “Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ‘Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah: ‘Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).*

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ.  
احمد بن حنبل

*Artinya: Dari 'Imran bin Hushain dari Nabi SAW beliau bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil".(HR. Ahmad bin Hanbal)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ،  
فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَ لِئَمْ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ. الدارقطني

*Artinya: Dari 'Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali". (HR. Daruquthni)*

Hadis-hadis dalam ini dijadikan dalil, bahwa adanya kesaksian dalam nikah adalah sebagai syarat. Menurut Tirmidzi, pendapat ini bersumber dari kalangan ulama dari sahabat-sahabat Nabi saw dan periode berikutnya dari para tabi'in dan lain-lain. Mereka berkata: Tidak ada nikah tanpa adanya saksi. Tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini melainkan dari sebagian ulama mutaa'khirin. Adapun perbedaan pandangan mereka dalam masalah ini ialah apabila saksi itu terdiri dari seorang laki-laki kemudian menyusul seorang laki-laki lagi sesudahnya. Dalam hal ini sebagian besar ulama Kufah dan lain-lain berkata: "Tidak sah nikah sehingga disaksikan oleh dua orang saksi secara bersama-sama pada waktu dilangsungkannya akad nikah;" dan menurut sebagian ulama Madinah membolehkan saksi seorang kemudian sesudah itu

seorang lagi, apabila diumumkan sebelumnya. Begitu menurut pendapat Imam Malik dan lain-lain<sup>10</sup>.

### 2.3. Syarat-Syarat Saksi

Keberadaan saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, Saksi bertanggung jawab atas sahnya sebuah akad perkawinan, oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi saksi. Ia harus memenuhi syarat tertentu. Dalam sebuah majelis aqad nikah, sesungguhnya semua yang hadir menyaksikan akad itu dengan mata kepala mereka kesemuanya adalah saksi nikah.

Adapun orang yang menjadi saksi dalam pernikahan, harus memenuhi syarat seperti berikut.

#### 1. Islam

Prinsip utama yang disepakati oleh para Ulama fiqih dalam persyaratan saksi dalam perkawinan adalah Islam, oleh karena itu tidak sah saksi orang yang non muslim menjadi saksi, apabila yang melangsungkan perkawinan adalah sama-sama muslim, karena masalah kesaksian dalam perkawinan masalah kewenangan dan tidak kewenangan terhadap orang non muslim terhadap orang Islam.

#### 2. Baligh

Saksi dalam akad nikah haruslah orang yang sudah *baligh* (dewasa) karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik. Oleh karena itu anak kecil yang menjadi saksi tidak dapat diterima disebabkan belum mampunya anak kecil tersebut untuk bertindak hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang mereka lakukan.

---

<sup>10</sup> Moh.Zuhri dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, (Semarang: CV. Asy Syifa) hlm. 432.

### 3. Berakal

Para ulama sepakat menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah atau peristiwa lainnya haruslah orang yang memiliki akal sehat sehingga ia dapat mengetahui kewajiban-kewajibannya yang harus dilaksanakan dan dapat juga mengetahui larangan-larangan yang harus ditinggalkannya serta dapat pula membedakan mana perbuatan yang mendatangkan manfaat dan mudarat bagi dirinya. Oleh karena itu orang gila atau kurang waras yang menjadi saksi maka tidak dapat diterima dalam akad nikah dan peristiwa lainnya, sebab mereka dipandang sebagai orang yang tidak mampu bertindak hukum.

### 4. Merdeka

Kebanyakan ulama diantaranya Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengisyaratkan bahwa orang yang menjadi saksi adalah orang yang merdeka walaupun dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ada ditemui keterangan seorang budak untuk menjadi saksi dalam akad nikah. Adapun sebab disyaratkan para saksi nikah harus orang yang merdeka adalah karena akad nikah yang merupakan akad yang paling tinggi dan nilai yang mulia, maka seharusnya yang menghadirinya sebagai saksi adalah orang yang merdeka tidak boleh budak (hamba sahaya). Jadi seorang budak tidak diberi kebebasan untuk bertindak hukum atas namanya sebab seorang budak berada dibawah kekuasaan tuannya.

Ibnu Rusyd mengemukakan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengenai merdeka, Jumhur Fuqaha' Anshar mengisyaratkan dalam penerimaan saksi. Seolah mereka berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas kekafiran dan oleh karenanya harus penolakan menjadi saksi<sup>11</sup>.

Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa sebahagian Jumhur ulama tidak menerima budak sebagai saksi, sebab budak tidak dapat bertindak sendiri

---

<sup>11</sup> Ibn Rusyd, Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Penerjemah: Ghazali Sa'id A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amanah, ) hlm. 316.

karena ia berada dibawah kekuasaan tuannya,apalagi bertindak sebagai saksi dalam akad nikah.

#### 5. Laki-laki

Orang yang bertindak sebagai saksi dalam perkawinan disyaratkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dua orang perempuan. Maka tidak sah yang menjadi saksi itu dua orang perempuan saja karena saksi perempuan saja tidak diperbolehkan.

#### 6. Mendengar dan memahami ucapan orang yang berakad

Seorang saksi sudah seharusnya orang yang dapat mendengar dan memahami ucapan orang yang berakad, baik mengenai isi ataupun maksud dan tujuan dari akad tersebut. Oleh karena itu tidak sah orang yang tidak bisa mendengar (tuli/pekak) menjadi saksi dalam perkawinan. Karena di antara tujuan adanya saksi dalam pernikahan adalah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai dan pihak-pihak tertentu apabila dibutuhkan untuk memberikanketerangan bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah berlangsung. Maka dari itu tidak mungkin orang tuli bisa memberitahukannya sementara ia sendiri tidak bisa mendengarkan pernyataan masing-masing.

#### 7. Adil

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat adil bagi saksi, ada yang mensyaratkan dan ada pula yang tidak mensyaratkannya. Dalam hal ini Muhammad Abu Zahrah menjelaskan sebagai berikut: "Abu Hanifah dan para sahabatnya tidak mensyaratkan adil pada para saksi nikah. Syafi'i dan Ahmad dalam suatu riwayat mensyaratkan adil para saksi nikah.

Menurut pendapat Hanafi syarat-syarat saksi ialah:

1. Berakal
2. Baligh
3. Merdeka

4. Islam, kalau calon suami istri itu muslim maka kedua saksi harus orang Islam pula. Tetapi kalau calon istri itu seorang ahli kitab sedangkan calon suami seorang muslim maka boleh dua orang saksi itu orang kafir ahli kitab pula.
5. Kedua saksi harus mendengar lafal akad nikah pada waktu upacara pernikahan dilangsungkan. Tidak sah pernikahan kalau dua orang saksi tidak mendengar ucapan akad nikah, seperti tertidur, di tempat pernikahan suara terlalu ribut dan sebagainya.

Menurut mazhab ini yang menjadi saksi tidak harus dua orang laki-laki, tetapi boleh juga seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Tetapi tidak boleh saksi dari wanita semua. Orang yang sedang berihram juga boleh menjadi saksi. Sah pula pernikahan dengan saksi dua orang buta, dua orang yang pernah dikenakan hukum hadd karena zina atau menuduh orang berzina, dua orang fasik. Boleh juga menjadi saksi putra dan bapak wanita yang bersangkutan itu sendiri. Tetapi dalam masalah selain nikah, anak tidak boleh menjadi saksi bagi orang tuanya. Kesaksian mereka (putra atau bapak) dalam perkawinan hanyalah supaya perkawinan mereka sah menurut agama, tetapi kesaksian mereka tidak dapat diterima di pengadilan dalam masalah pengingkaran perkawinan<sup>12</sup>.

Adapun mengenai adil bagi seorang saksi, maka Hanafi berpendapat bahwa saksi perkawinan tidak harus bersifat adil, orang fasik boleh menjadi saksi. Alasannya: maksud adanya saksi ialah supaya perkawinan itu resmi dan diketahui orang banyak. Maksud tersebut dapat tercapai dengan kehadiran orang-orang fasik, seperti hadirnya orang-orang shaleh juga. Orang fasik juga berhak melakukan akad perkawinan untuk dirinya sendiri dan juga untuk anaknya, apalagi kalau hanya sebagai saksi untuk perkawinan orang lain. Orang fasik boleh menjabat wali umum (seperti penguasa, kepala daerah di suatu

---

<sup>12</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 154.

tempat), maka dalam hal yang menyangkut dengan persoalan khusus seperti sekedar menjadi saksi untuk perkawinan seseorang tentu boleh pula<sup>13</sup>.

Menurut pendapat madzhab Syafi'i syarat-syarat menjadi saksi ialah:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal sehat dan dua orang laki-laki
4. Merdeka
5. Adil. Yaitu yang mengerti maksud akad nikah tersebut

Menurut Syafi'i tidak sah menjadi saksi akad nikah, yang berikut:

1. Dua orang budak
2. Dua orang wanita
3. Dua orang fasik
4. Dua orang bisu
5. Dua orang buta
6. Dua orang wadam (banci)

Tidak sah menjadi saksi nikah mereka yang ditentukan untuk menjadi wali, seperti bapak atau saudara laki-laki meskipun kewalian mereka diwakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad nikah dan mereka hadir di tempat itu (namun tidak sah menjadi saksi), tetapi kalau ada tiga orang bersaudara hendak melaksanakan akad nikah saudara perempuan mereka, maka dua orang di antaranya boleh menjadi saksi. Tetapi satu orang yang melaksanakan akad bukan sebagai wakil dari dua orang saudaranya yang menjadi saksi itu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 155.

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 156-157.

## **2.4. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang Saksi Perempuan dalam Akad Nikah**

### **2.4.1. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Saksi Perempuan dalam Akad Nikah**

Perkawinan adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat oleh manusia, walaupun begitu akad nikah bukanlah suatu perjanjian kebendaan bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan. Saksi mempunyai arti penting yaitu sebagai pembuktian apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan tersebut. Juga mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak. Bahkan dalam pengertian akad nikah, keberadaan saksi juga disebutkan bahwa akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Saksi juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan, saksi yang menyaksikan dapat memberi keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Sehingga selain saksi harus hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung ijab qabul tersebut, ia juga dimintai tandatangannya dalam akta nikah pada waktu dan di tempat ijab qabul tersebut diselenggarakan.

Orang yang bertindak sebagai saksi dalam perkawinan disyaratkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Maka tidak sah yang menjadi saksi itu dua orang perempuan saja karena saksi perempuan saja tidak diperbolehkan. Walaupun demikian para ulama berbeda pendapat tentang akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan, ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya tidak sah dan ada yang berpendapat bahwa nikahnya sah mengenai perbedaan pendapat tersebut Sayyid Sabiq menjelaskan

bahwa Golongan Syafi'i dan Hambali mensyaratkan para saksi haruslah laki-laki.<sup>15</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, kedudukan saksi dalam akad nikah merupakan unsur yang sangat penting bahkan mereka menempatkan saksi sebagai unsur mutlak dalam akad perkawinan. Sebab menurut golongan Hanafiyah kehadiran saksi merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Akibatnya perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi pernikahan menjadi batal.

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa saksi dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan sudah memadai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

*Artinya; "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai." (Q.S Al-Baqarah: 282).*

Hanifah berpendapat bahwa saksi nikah itu diadakan dengan maksud untuk menghindarkan perselisihan dan pengingkaran. Karena itu saksi hanya termasuk *tamam* (kesempurnaan) dengan membawa tujuan *i'lan*, yakni pemberitahuan akan terjadinya nikah. Oleh sebab itu saksi boleh terdiri dari dua orang fasik.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ibn Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Ghazali Sa'id A. Zaidun, Judul Asli: "*Bidayatul Al-Mujtahid*", (Jakarta: Pustaka Amanah, 1995), Cet. ke-1, hlm. 317

<sup>16</sup> Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal 321-322

Menurut Abu Hanifah kesaksian perempuan dapat diterima dalam kasus hukum keluarga. Menurut ulama Hanafi, kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dapat diterima dalam masalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil, baik berupa harta maupun hak, atau yang tidak terkait dengan harta seperti nikah, talak, *'iddah*, hiwalah, wakaf, wasiat, hibah, ikrar, *ibra'*, kelahiran, nasab. Adapun penerimaan kesaksian perempuan tersebut didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk menjadi saksi, yaitu perempuan tersebut memiliki kesaksian atas apa yang dilihat dan/atau didengar, kecermatan/ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memberikan kesaksian. Sementara nilai kesaksian dua orang perempuan sama dengan nilai kesaksian seorang laki-laki adalah karena perempuan lemah ingatannya karena lebih sering lupa. Kesaksian perempuan dalam kasus hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian dan sebagainya.<sup>17</sup>

Kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima tanpa harus bersama kesaksian kaum laki-laki. Namun mengenai batas-batas masalah yang dimaksud ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafi, kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima dalam masalah kelahiran, keperawanan, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan, tetapi dalam masalah penyusuan, dan tangis bayi pada saat kelahiran dalam hubungannya untuk mendapat warisan, kesaksian kaum perempuan saja tidak diterima.

Sedangkan menurut ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, kesaksian perempuan saja dapat diterima dalam masalah yang tidak diketahui oleh kaum laki-laki secara umum seperti keperawanan, kegadisan, kelahiran, haid, penyusuan, tangis bayi pada saat kelahiran, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan di balik pakaian.

Dalam hal kesaksian kaum perempuan saja, ulama berbeda pendapat mengenai jumlah saksi perempuan tersebut. Ulama Hanafi dan Hanbali

---

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), hlm. 460.

berpendapat kesaksian seorang perempuan saja yang adil dapat diterima. Sementara ulama Maliki mensyaratkan dua orang saksi perempuan. Sedangkan ulama Syafi'i berpendapat minimal empat orang saksi perempuan.

Hanafiyah berpendapat bahwa boleh kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan pada akad nikah sama seperti kesaksian dalam masalah harta, karena perempuan termasuk yang ahli mengemban kesaksian dan melaksanakannya. Kesaksian perempuan tidak diterima hanyalah pada masalah *hudud* dan *qishash*.<sup>18</sup>

#### 2.4.2. Pendapat Mazhab Syafii tentang Saksi Perempuan dalam Akad Nikah

Pembahasan tentang kesaksian menurut Syafi'iyah meliputi masalah *nasab*, kelahiran, kematian, perbudakan, perwalian, wakaf, pengasingan, pernikahan dan yang berkaitan dengannya, *ta'dil*, *jarh*, wasiat, petunjuk (mengenai *hilal*), dan kepemilikan. Menurut Hanafiyah, saksi diperlukan dalam lima masalah, yaitu pernikahan, *dukhul*, keturunan, kematian, dan peradilan. Sementara menurut kalangan Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah kesaksian dibutuhkan terkait dengan pernikahan, keturunan, kematian, perbudakan, wakaf, dan kepemilikan.

Para Ulama' mengatakan bahwa berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282, dalam transaksi tidak secara tunai, jumlah saksi adalah dua orang laki-laki. Sedang perempuan boleh menjadi saksi tetapi jumlahnya dua orang disertai seorang laki-laki. Berdasarkan hal ini, Imam Syafi'i membolehkan dalam memutuskan hukum dengan sumpah disertai seorang saksi laki-laki yang berhubungan dengan harta. Menurutnya, Nabi pernah melakukan hal tersebut. Baginya setiap perkara yang boleh diputuskan dengan sumpah dan kesaksian satu orang laki-laki diperbolehkan juga pada perkara tersebut kesaksian perempuan disertai laki-laki.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, ..hlm. 74-75.

<sup>19</sup> Al Syafi'i, *Al-Umm II*, (Dar al-Fikr, 1990), hlm 86.

Al-Syafi'i mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan, yang terdiri dari dua orang pria yang adil. Argumen yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan dari ibn 'Abda. Kesaksiaan dua orang saksi yang bermusuhan dengan para calon (mempelai) dapat diterima dan perkawinannya sah, dengan catatan tetap adil dan mengakui perkawinan tersebut. Imam Al-Syafi'i, juga menambahkan empat hal yang menjadikan sahnya sebuah perkawinan: (1) wali, (2) persetujuan (*ridla*) dari yang akan dinikahkan (*al-mankûhah*), (3) persetujuan dari yang akan menikahi (*an-nakih*), dan (4) dua orang saksi yang adil.

Menurut ulama Syafi'i, kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta dan yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, dan kafalah. Adapun sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan adalah karena perempuan cenderung merasa belas kasihan, ingatan yang tidak utuh, dan keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal.<sup>20</sup>

Sementara dalam masalah yang tidak memiliki keterkaitan dengan harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta dan biasanya menjadi urusan kaum laki-laki seperti nikah, rujuk, talak, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud kecuali had zina hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki.

Menurut mazhab Syafi'i orang yang bertindak sebagai saksi dalam perkawinan disyaratkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dua orang perempuan. Maka tidak sah yang menjadi saksi itu dua orang perempuan saja karena saksi perempuan saja tidak diperbolehkan, hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>20</sup> al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, terj. Abdullah Zaki al-Kaf, *Fikhi Empat Mazhab* (Cet. 2; Bandung: Hasyimi, 2004), hlm. 528.

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ لَا يُجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي  
الْحُدُودِ، وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ. (رواه أبو عبيد

*“Dari Zuhri, telah berlaku ketentuan dari Rasulullah Saw, bahwa tidak boleh menjadi saksi seorang perempuan dalam dalam masalah hudud, dan tidak boleh dalam masalah pernikahan dan juga masalah thalak”. (HR.Abu ‘Ubaid).<sup>21</sup>*

Menurut Mazhab Syafi’i sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *“Fiqhus Sunnah”*, mereka mensyaratkan bahwa saksi haruslah laki-laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka akad itu tidak sah. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ubaid bahwa Zuhri berkata, *“Telah tersurat di dalam sunnah Rasulullah saw. bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam urusan tindak pidana, pernikahan, dan talak”*. Mereka juga beranggapan bahwa akad nikah bukanlah perjanjian kebendaan dan hal itu tidak dimaksudkan untuk menghasilkan uang.<sup>22</sup>

Imam Malik dan Syafi’i mengharuskan paling sedikit adanya empat orang saksi perempuan. Sedang dalam masalah penyusuan Imam Syafi’i. menerima kesaksian perempuan dengan tiga perempuan lainnya.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, ... hlm. 51

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah II*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 529.

## BAB TIGA

### HUKUM SAKSI PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFII

#### 3.1. Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafii

##### 3.1.1. Biografi Imam Hanafi

Nama lengkap imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Maah, berasal dari keturunan bangsa Persia<sup>1</sup>. Abu Hanifah di lahirkan di kota Kufah, kota yang terletak di Iraq, pada tahun 80 Hijriyah (699 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriyah (767 M) bersamaan dengan tahun kelahiran calon ulama besar, yaitu Imam Syafi'i<sup>2</sup>. Adapun Nasab Imam Abu Hanifah dari ayahnya adalah Tsabit bin Zautha bin Maah bin Muli Tamullah dan akhirnya Ta'labah. Ahli sejarah yang mengatakan bahwa beliau berasal dari bangsa Arab yaitu dari Bani Yahya bin Asad, dan adapula yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan Ibnu Rusyd Al-Anshari.<sup>3</sup>

Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang atas anjuran Al-Sya'bi. Ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu, ia termasuk generasi ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Pada zamannya terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu:<sup>4</sup>

1. Anas ibn Malik di Basrah
2. Abdullah ibn Ubai di Kufah
3. Sahl ibn Sa'd al-Sa'id di Madinah
4. Abu al-Thufailamir ibn Wa'ilah

---

<sup>1</sup> Ahmad Al Syurbasi, *Al Aimmatu Al Arbaah*, alih bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi (Jakarta :Bumi Aksara, 1993), hlm. 14-15.

<sup>2</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grapindo, 1997), Cet ke 2, h. 97

<sup>3</sup> Ahmad Al Syurbasi, ..., hlm. 15.

<sup>4</sup> Sya'ban Muhammad Ismail, *At Tasyri' Al Islami Wa Ath Waruh*, (Mesir; Al Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1985), hlm. 312.

Abu Hanifah adalah panggilan dari Nu'man Ibnu Tsabit bin Zautha. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan sebab-sebab beliau di panggil Abu Hanifah, antara lain yaitu:

- a. Karena salah satu anaknya bernama Hanifah, maka Abu Hanifah berarti bapak dari Hanifah. Menurut kebiasaan nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.<sup>5</sup>
- b. Dia adalah salah seorang yang sangat bertakwa kepada Allah dan perinsipnya tidak dapat digoyahkan, dia tetap pada prinsipnya dan berpegang teguh pada agama Islam, tidak tergoyah dengan bujukan apapun yang diajukan kepadanya baik itu yang menguntungkan apalagi yang merugikan.<sup>6</sup>
- c. Karena paling cinta pada tinta untuk menulis, sehingga beliau dipanggil oleh guru dan teman-temannya dengan Abu Hanifah, karena Hanifah dalam bahasa Iraq berarti tinta, jadi Abu Hanifah berarti bapak tinta.<sup>7</sup>

Terlepas dari keseluruhan panggilan terhadap Abu Hanifah tersebut, maka dia dipanggil Abu Hanifah karena sesuai dengan tingkah laku, perbuatan, ucapan, amalan dan ketekunannya sesuai cita-cita luhur yang dimilikinya. Sejak kecil ia belajar sebagaimana anak-anak yang berada dinegeri itu, dan ia mulai belajar membaca Al-Qur'an serta menghafalnya, ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera dan keluarga yang taat melaksanakan ajaran Islam.

Kakeknya sangat berkesan perjumpaannya dengan Sayyidina Ali, hal itu selalu diceritakannya kepada anak cucunya, termasuk kepada Abu Hanifah, Abu Hanifah selalu mencontoh perbuatan Ali, hal ini terlihat pada jalan pikirannya di

---

<sup>5</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 95.

<sup>6</sup> Hasan, M, Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : .RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 184.

<sup>7</sup> Hasan, M, Ali,... hlm. 184.

kemudian hari. Sebelum Irak dikuasai Islam, telah berkembang pula disana berbagai macam agama, yaitu Nasrani, Yahudi, Budha, Hindu, Animisme, Dinamisme dan sebagainya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terdapat beberapa faktor yang mendorong atau mempermudah Abu Hanifah untuk belajar mendalami agama Islam dan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu :

- a. Dorongan dari keluarga, sehingga Abu Hanifah dapat memusatkan perhatiannya dalam mempelajari serta mendalami ajaran Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, termasuk mempelajari bahasa Arab.
- b. Keyakinan yang mendalam tentang ajaran agama Islam yang mendalam dikalangan keluarganya.
- c. Kekagumannya terhadap tingkah laku serta ilmu pengetahuan yang dimiliki Sayidina Ali, Umar dan Abdullah Ibnu Mas'ud.
- d. Kedudukan kota Kufah, Basrah, dan Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuan dan filsafat yakni kota tempat tinggalnya.
- e. Kota Kufah, Basrah dan Baghdad juga merupakan kota pusat ilmu pengetahuan agama Islam.<sup>9</sup>

Ada empat sahabat Rasul yang sangat berkesan bagi Abu Hanifah dan juga mempengaruhi pokok-pokok pikiran atau jalan pikiran Abu Hanifah, adapun keempat sahabat itu ialah:

- a. Umar bin Khatab  
Abu Hanifah tertarik kepada metode Umar bin Khatab dalam menetapkan hukum dengan menggunakan “kemaslahatan ummah” kepentingan umum sebagai dasarnya.
- b. Ali bin Abi Thalib

---

<sup>8</sup> M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya, 1992), Cet ke-2, hlm. 51.

<sup>9</sup> M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab...* hlm 51.

Abu Hanifah terkesan kepada Ali bin Abi Thalib dalam memahami hakikat Islam dan pengamalan-pengamalannya secara sungguh-sungguh.

c. Abdullah Ibnu Mas'ud

Abu Hanifah berkesan pada Abdullah Ibnu Mas'ud karena ketekunannya dalam mempelajari dan mendalami ajaran Islam.

d. Abdullah Ibnu Abbas

Abu Hanifah berkesan pada Abdullah Ibnu Abbas karena metodenya mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan dari Abdullah Ibnu Abbas inilah Abu Hanifah mendapat ilmu pengetahuan Al-Qur'an dan cara-cara menafsirkannya.<sup>10</sup>

Pada tahun 130 Hijriyah, Abu Hanifah berangkat ke Makkah dan menetap disana selama enam tahun, selama di Makkah beliau mengadakan diskusi atau musyawarah dengan para ulama terkemuka diwaktu itu, beliau juga bertemu dengan ulama Syi'ah, Zaidiyah, yakni ulama ahli hadits, sehingga beliau dapat mengadakan tukar pikiran dengan mereka dan juga berdiskusi dengan Ja'far Ash-Shidq.<sup>11</sup>

Selain beliau berjumpa dengan muridnya Ibnu Abbas yang kemudian diajaknya pergi ke Madinah yang bernama Ja'far Ash-Shidqi untuk mengadakan tukar pikiran dengannya, setelah beliau pulang dari Makkah dan Madinah beliau tetap mempelajari ilmu pengetahuan agama, beliau sangat menghargai pendapat orang lain walaupun bertentangan dengan pendapatnya, karena perbedaan pendapat merupakan rahmat dari Allah.<sup>12</sup>

Meskipun Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karya secara khusus berupa kitab fiqh, namun ilmu yang dimilikinya tidak terkubur bersamanya, melainkan berkembang dan tersebar ke seluruh dunia, ini sebuah berkat usaha murid-muridnya yang mengembangkan ajarannya. Pengikutnya tersebar

---

<sup>10</sup> M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab...* hlm 53.

<sup>11</sup> M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab...* hlm 54.

<sup>12</sup> M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab...* hlm 54.

diberbagai Negara seperti Algeria, Tunisia, Tripoli (Libya), sebagian Mesir, Irak. Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Turkistan, Syiria dan Libanon.<sup>13</sup>

Sebagai seorang Imam atau ulama besar, muridnya sangat banyak, namun yang cukup terkenal hanya beberapa orang saja sampai saat ini, diantaranya adalah:<sup>14</sup>

1. Imam Abu Yusuf Yakub Ibrahim

Imam Abu Yusuf dilahirkan pada tahun 113 H. berkat arahan dan bimbingan dari guru-gurunya beliau terkenal sebagai seorang alim besar dalam ilmu fiqh dan pernah diangkat menjadi qadhi semasa khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi serta pada masa pemerintahan Abassiyah, imam Abu Yusuf termasuk golongan ahulul hadits yang terkemuka, beliau wafat pada tahun 183 H.<sup>15</sup>

2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibani

Beliau dilahirkan pada tahun 132 H di kota Iraq. Beliau tidak lama menyertai Abu Hanifah dan pernah belajar dengan Imam Malik. Tetapi beliaulah yang telah berusaha membukukan Mazhab Hanafi. Di antara kitab-kitab yang dibukukannya adalah "*Dhahirur Riwayat dan Masailun Nawadir*". Beliau termasuk seorang alim besar yang banyak ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam serta cabang-cabangnya. Beliau juga termasuk golongan Ahlul Ra'yi dan wafat tahun 189 H.<sup>16</sup>

3. Imam Zulfar bin Huzail bin Qais Al-Kufy

Beliau dilahirkan pada tahun 110 H, beliau tidak mengarang buku namun hanya memberi pelajaran dengan mengajar secara lisan saja. Beliau adalah murid Imam Abu Hanifah yang terkenal banyak menggunakan qiyas dan

---

<sup>13</sup> Haswir, M.Ag, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, (Pekanbaru : Alaf Riau Graha UNRI Press, 2006), hlm. 76.

<sup>14</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 24.

<sup>15</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab.....* hlm. 35.

<sup>16</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab.....* hlm. 35.

tergolong murid yang baik pendapatnya serta pandai mengupas soal-soal keagamaan serta ibadah.<sup>17</sup>

#### 4. Imam Al Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i

Beliau belajar kepada Imam Abu Hanifah dan meriwayatkan pendapat-pendapatnya, akan tetapi tidak menyamakan riwayatnya dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan dalam kitab Dahirur Riwayat. Diantara kitab karangannya adalah Abdul Qadhi Al-Khisal, Ma'ani Imam Al-Nafaqad, Al-Kharaj, Al-Faridh dan Al-Washya.<sup>18</sup>

Menurut riwayat, bahwa para ulama Hanafiyah (yang bermazhab Hanafi) telah membagi masalah-masalah fiqih. Bagi mazhab beliau ada tiga bagian atau tingkatan yakni<sup>19</sup> :

##### 1. Masailul Ushul

Masa-Ilul-Ushul kitabnya dinamakan dhahirur-riwayah, kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun Masa-ilul-Ushul itu didalam enam kitab Dlahhirur Riwayah, yaitu :

- a. Kitab Al-Mabsuth.
- b. Kitab Al-Jami'ush-Shaghir
- c. Kitab Al-Jami'ul-Kabir
- d. Kitab As-Sairus-Shaghir
- e. Kitab As-Sairul-Kabir
- f. Kitab Al Ziyadat<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Al Syurbasi, *Al Aimmatu Al Arbaah*. Alih bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi (Jakarta :Bumi Aksara, 1993), hlm. 18.

<sup>18</sup> Moenawir Chalil.,..., hlm. 36.

<sup>19</sup> Moenawir Chalil.,..., hlm. 74.

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 77.

## 2. Masailun-Nawadir

Masa-ilun-Nawadir ialah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan para sahabat beliau dalam kitab lain, yang selain dari kitab Dlahirur-Riwayah tersebut ialah seperti, Harunniyat, Jurjaniyyat dan Kaisanniyat oleh Imam Muhammad bin Hasan, dan kitab Al-Mujarad oleh Imam Hasan bin Ziyad.<sup>21</sup>

## 3. Al-Fatwa Wal-Waqi'at

Al-Fatwa Wal-Waqi'at ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istimbathnya para ulama mujtahid yang bermazhab Hanafi. Kitab Al-Fatwa Wal-Waqi'at yang pertama kali ialah kitab An-Nazawil yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits As-Samarqandy (wafat pada tahun 375 H).<sup>22</sup>

Pandangan Hanafi terhadap saksi pernikahan bahwa kedudukan saksi dalam akad nikah merupakan unsur yang sangat penting bahkan mereka menempatkan saksi sebagai unsur mutlak dalam akad perkawinan. Sebab menurut golongan Hanafiyah kehadiran saksi merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Akibatnya perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi pernikahan menjadi batal. Golongan Hanafiyah berpendapat sesungguhnya saksi itu adalah hal yang utama dan merupakan suatu keharusan terhadap sahnya akad perkawinan.<sup>23</sup>

Menurut Hanafiyah, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan, dan juga boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.<sup>24</sup>

### 3.1.2. Biografi Imam Syafii

Imam al Syafi'i lahir di Gaza, Palestin pada tahun 150 H / 767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820 M.

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*,..... hlm. 75.

<sup>22</sup> Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta : Gaya Media Pertama, 1999), hlm. 22.

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazhabil Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.Th), Juz.ke- 4, hlm. 16.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 64,

Dia adalah ulama' mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun ar Rasyid al Amin dan al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah.<sup>25</sup> Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab al Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf.<sup>26</sup>

Kata al Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu al Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al Muthalib ibn Abd Manaf, Abd Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf ibn Qusay kakek ke empat dari Nabi Muhammad SAW, jadi nasab Imam al Syafi'i bertemu dengan Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Sedangkan ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tua imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy.<sup>27</sup>

Kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah imam al Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Mekkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada

---

<sup>25</sup> M. Shiddiq al Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud*, ( Jakarta : Senayan Abdi Pblishing, 2007 ), hlm. 431.

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)* cet. I, ( Jakarta : Lentera 2007 ), hlm. 28.

<sup>27</sup> Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1976), hlm.121.

usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal Al Quran 30 juz di luar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal Al Quran, Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih.<sup>28</sup> Disana selama bertahun-tahun imam Syafi'i mendalami bahasa, kesusteraan, dan adat istiadat arab yang asli. Berkat ketekunannya dan kesungguhan Imam Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli bahasa dan kesusasteraan arab, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat istiadat arab yang asli.

Sejak masa kanak-kanak Imam al-Syafi'i adalah seorang putra yang cerdas yang dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya Imam al-Syafi'i dengan mudah dapat menghafal Al-Quran, menghafal hadits dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa arab. Disamping mempelajari pengetahuan di Mekkah Imam al-Syafi'i mengikuti latihan memanah, dalam memanah ini Imam al-Syafi'i mempunyai kemampuan diatas temantemannya. Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasaran hanya sekali saja. Kemudian ia dia menekuni bahasa Arab dan Syair hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya Imam Syafi'i lalu menekuni dunia fiqh dan akhirnya menjadi ahli fiqh terkemuka di masanya.<sup>29</sup>

Dalam masalah ilmu fiqh Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muslim ibn Khalid az-Zanny, seorang guru besar dan mufti dikota Mekkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa, selain itu Imam al-Syafi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya seperti ilmu hadist dan ilmu al- Quran. Untuk ilmu hadist ia berguru pada Ulama hadist

---

<sup>28</sup> Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 260.

<sup>29</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1 , (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006) hlm.355.

terkenal di zaman itu Imam Syufyan Ibn Uyainah, sedangkan untuk al-Quran ia berguru pada Ulama besar imam Ismail Ibn Qasthanthin.<sup>30</sup>

Imam al-Syafi'i meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik ibn Annas, seorang Ulama fuqaha' termashur disana pada saat itu. Kemudian ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik diusainya yang kedua puluh tahun sampai gurunya meninggal dunia pada 179 H/796 M. Pada saat wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i sudah meraih reputasi sebagai fuqaha' yang masyhur di Hijjaz dan berbagai tempat lainnya. Imam al-Syafi'i adalah profil Ulama yang tidak pernah dalam menuntut ilmu, semakin dirasakannya semakin banyak yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada Ulama besar disana antara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan . Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah, dari kedua Imam itu al-Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti disana yang tidak pernah dilihatnya di hedjaz.<sup>31</sup>

Dalam perkembangan mazhab al-Syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang yang langsung mempopulerkan mazhabnya seperti di Irak dan Mesir, di Irak dia menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada muridmuridnya yang disebut qoul a-Qadim. Di Mesir dia juga melakukan hal seperti itu, sampai dia wafat pada tahun 204 H yang disebut mudah dengan Qaul al-Jadid.<sup>32</sup>

Imam al-Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam bidang ushul fiqh dan ahkam al-Quran. Para Ulama yang dan cendikia terkemuka pada mengkaji karya-karya Imam al-Syafi'i dan mengambil manfaat darinya. Kitab karyanya yang paling terkenal adalah ar-Risalah yang ditulis dengan bahasa

---

<sup>30</sup> Munawir Chalil....., hlm. 260.

<sup>31</sup> Munawir Chalil, ....., hlm. 261.

<sup>32</sup> Munawir Chalil, ....., hlm. 261.

yang mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh.

Imam al-Syafi'i adalah profil Ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140 an kitab, baik dalam ushul maupun dalam furu' (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam al-Syafi'i jumlahnya mencapai sekitar 113-140 kitab.<sup>33</sup> Murid-murid Imam al-Syafi'i membagi karya Imam Syafi'i menjadi dua bagian yaitu al-Qadim adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam syafi'i berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan al-hadist adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir. Diantara Kitab yang termasuk dari hasil karyanya adalah:

#### 1. Kitab al-Umm

Setelah Imam al-Syafi'i meninggal para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki org yang telah melakukannya adalah murid Imam Al-Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya al-Buwaithi. Sedang menurut sumber lain orang yang melakukannya adalah murid Imam Al-Syafi'i yang lain yang bernama Ar-Rabi' ibn Sulaiman.<sup>34</sup>

#### 2. Kitab ar-Risalah

Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushul fiqh. Kitab ini diberi nama Ar-Risalah karena Imam Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman ibn Mahdi. Dalam bahasa Arab Ar-Risalah mempunyai arti surat .Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama

---

<sup>33</sup> Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahsa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 149.

<sup>34</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1 , (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006), hlm.355.

kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Al-Syafi'i dalam menetapkan hukum.

### 3. Kitab al-Musnad

Dalam kitab ini disebutkan hadist Nabi SAW yang dihimpun dalam kitab al-Umm disana dijelaskan keadaan sanad setiap hadist, yang telah dikumpulkan Aul Abbas ibn Muhammad ibn Ya'kub al-Asham dari karya Imam Al-Syafi'i yang lain.

### 4. Kitab Ikhtilaf al-Hadits

Suatu kitab hadist yang menguraikan pendapat Imam al-Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadits.

Keempat kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'i. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam al-Syafi'i tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti kitab al-fiqh, al-Mukhtasar al-kabir, al-Mukhtasar as-Saghir, dan al-Fara'id. Ketiga yang baru ini dihimpun oleh Imam Al-Buwaithi.<sup>35</sup>

Pendapat imam Syafi'i mengenai saksi nikah bahwa Imam Syafi'i tidak menerima saksi orang kafir atas orang muslim sekalipun wasiat dalam waktu perjalanan maupun masalah lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq. Asy-Syafi'i dan Imam Malik berkata, yaitu: "Tidak diperbolehkan saksi orang kafir atas orang muslim, baik dalam wasiat diperjalanan atau lainnya."<sup>36</sup>

Imam Syafi'i memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan menjadi saksi adalah dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, mendengar tidak tuli dan adil.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Barmawi, .... hlm.269

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Judul Asli Fiqh sunnah. alih bahasa: Muhammad Tholib. (Al-Ma'arif. 1980), Jilid ke-2, hlm. 274.

<sup>37</sup> Slamet Abidin dan Aminudin (eds), *Fikih Munakahat1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 101.

### 3.2. Metode Istinbat Hukum Antara Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafii

#### 3.2.1. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya, Abu Hanifah. Jadi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil daripada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Iraq. Pada masa *tabi' tabi'in* disebut juga dengan mazhab *ahl al-ra'y*.

Imam Abu Hanifah membangun konsep fiqhnya dengan metode *istinbath* yaitu menyimpulkan hukum-hukum syara' dari beberapa sumber berupa al-Qur'an. Apabila ternyata al-Qur'an tidak menyajikan sebuah penjelasan tentang suatu hukum secara terperinci, maka Abu Hanifah akan mencari penjelasannya dalam hadis Nabi. Apabila dari keduanya (Al-Qur'an dan hadis) masih tidak menyajikan penjelasan yang cukup terperinci, maka Abu Hanifah mencari penjelasan tersebut dari perkataan para sahabat. Dalam memilih sahabat, Abu Hanifah memilih sesuai dengan pandangan dan hasil ijtihad dia dalam memilih sahabat tersebut. Selanjutnya, apabila beliau tidak menemukan penjelasan dari para sahabat sampai pada sahabat yang bernama Ibrahim al-Nakha'i, al-Sya'bi, Ibn Sirin, Hasan, Atha', dan Said ibn Musayyab, maka Imam Abu Hanifah akan berijtihad sendiri sebagaimana orang-orang lain juga berijtihad.<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa garis besar Imam Abu Hanifah memetik hukum-hukum fiqhnya dari tiga sumber utama, yaitu al-Qur'an, sunnah, dan perkataan para sahabat dalam merumuskan hukum fiqhnya. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai imam *ahl al-ra'yi* serta faqih dari

---

<sup>38</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 97-98.

Iraq yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di zamannya. Mazhab Hanafi dikenal banyak menggunakan *ra'yu*. Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan kaidah *istihsan*. Alasannya, kaidah umum (qiyas) tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadis mereka nilai sebagai hadis *ahad*.<sup>39</sup>

Dalam metode *istinbath* hukum imam Abu Hanifah lebih mengutamakan sunnah dibanding qiyas walaupun itu sunnah *mursal*. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Sya'rani bahwa Abu Hanifah membantah tuduhan bahwa ia lebih mendahulukan qiyas dari pada nash. Abu Hanifah berkata: "Kami tidak menggunakan qiyas kecuali ketika dalam keadaan sangat dharurat. Kami terlebih dahulu mencari dalil dari al-Qur'an dan hadis atau keputusan sahabat. Kalau kami tidak mendapatkan dalilnya kami mengiyaskan dengan ketentuan yang sudah ada."<sup>40</sup>

Metode *istinbath* hukum atau metode *ushul fiqh* Imam Imam Hanafi ada 7 metode, yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Quraan al-Karim adalah sumber *fiqh* yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an ialah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.

Abu Hanifah berprinsip bahwa Al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber

---

<sup>39</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab.....*, hlm. 98-99.

<sup>40</sup> Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, *Abu Hanifah al-Nu'man; Imam al-A'immah al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1393 H/ 1973 M ), hlm. 132-133.

hukum berperan juga sebagai hokum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.<sup>41</sup>

## 2. Sunnah

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkecenderungan dengan hukum syara'. Dilihat dari segi periwayatannya, jumbuh ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan *ahad*. *Mutawatir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat mutawatir.<sup>42</sup>

## 3. Ijma'

Adapun dasar bahwa ijma' "menjadi hujah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisaa: 59)

<sup>41</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 5, 1999), hlm. 141-142

<sup>42</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008), hlm. 49.

#### 4. *Qaul Sahabat*

Ulama Hanafiyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah..”

#### 5. *Qiyas*

Imam Hanafi menggunakan *qiyas* apabila dalam Al-Qur’an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu’*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furu’* sama dengan hukum *ashal*.<sup>43</sup>

#### 6. *Istihsan*

Dasar Imam Hanafi menggunakan *istihsan* sebagai sumber hukum ialah:

<sup>43</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 5, 1999), hlm. 143.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ  
 أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

“Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (QS. Az-Zumar: 18).

Menurut Imam Hanafi ayat diatas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti *istihsan* berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu *istihsan* dapat dijadikan landasan hukum.<sup>44</sup>

#### 7. 'Urf

Imam Hanafi menggunakan 'urf sebagai landasan hukum berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2011), hlm. 85.

<sup>45</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, cet. 2, 2005), hlm. 155.

### 3.2.2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Prinsip dasar mazhab al-Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Ushul Fiqih *al-Risalah*. Dalam buku ini al-Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum *far'iyah* (yang bersifat cabang). Dalam menetapkan hukum Islam, Imam al-Syafi'i pertama sekali mencari alasannya dari al-Qur'an. Jika tidak ditemukan maka ia merujuk kepada sunnah Rasulullah Saw. Apabila dalam kedua sumber hukum Islam itu tidak ditemukan jawabannya, ia melakukan penelitian terhadap *ijma'* sahabat. *Ijma'* yang diterima Imam al-Syafi'i sebagai landasan hukum hanya *ijma'* para sahabat, bukan *ijma'* seperti yang dirumuskan ulama Ushul Fiqih, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya *ijma'* seperti ini tidak mungkin terjadi. Apabila dalam *ijma'* tidak juga ditemukan hukumnya, maka ia menggunakan *qiyas*, yang dalam *al-Risalah* disebutnya sebagai *ijtihad*. Akan tetapi, pemakaian *qiyas* bagi Imam al-Syafi'i tidak seluas yang digunakan Imam Abu Hanifah, sehingga ia menolak *istihsan* sebagai salah satu cara meng-istinbathkan hukum syara'.<sup>46</sup>

Imam al-Syafi'i menjadikan al-Qur'an dan al-sunnah dalam posisi hierarki yang sama. Beliau menganggap al-Qur'an dan al-sunnah ini satu kesatuan sebagai sumber fiqih. Sedangkan sumber hukum lain terinspirasi dari keduanya. Fatwa sahabat, baik yang disepakati atau yang diperselisihkan juga inspirasinya dari al-Qur'an dan sunnah karena tidak mungkin para sahabat berani menyalahi al-Qur'an dan sunnah. Begitu juga dengan *ijma'*, tidak mungkin ada kecuali sandarannya al-Qur'an dan sunnah. Semua ilmu selalu diinspirasi oleh al-Qur'an dan sunnah. Dalam pandangannya tentang *ijma'*, maka *ijma'* harus berdasar pada hadis Nabi Saw, dengan kata lain *ijma'* didasarkan atas bukti-bukti tekstual. Ketika *ijma'* dicapai atas dasar teks yang tidak diragukan

---

<sup>46</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), hlm. 253-265

lagi kekuatan dari teks tersebut. Sebab teks, karena sifatnya yang pasti, tidak mengizinkan perbedaan apapun.<sup>47</sup>

Dari sekian banyak hal, *qiyas* adalah salah satu hal yang menarik untuk dibicarakan. Husein Hamid Hasan mengatakan bahwa dari sisi metode kaidah-kaidah hukum, al-Syafi'i adalah sebagai arsitek ilmu ushul membatasi ijtihad dengan cara menggunakan *qiyas*. Menurutnya, *qiyas* dan ijtihad adalah dua istilah yang identik. Menurut doktrin ini, al-Syafi'i yakin bahwa hukum-hukum syariah semuanya dapat dicapai melalui media *qiyas*.<sup>48</sup>

Ahmad Hasan mengatakan bahwa *qiyas* sebagai salah satu metode penetapan hukum yang disistematisasikan oleh al-Syafi'i, mengalami perubahan makna dan fungsi secara signifikan. Sebelum adanya pembakuan oleh al-Syafi'i dalam *al-Risalah*, *qiyas* belum dalam formulasi yang baku. *Qiyas* masih dalam bentuknya yang bebas sebagai suatu penalaran liberal dalam menentukan suatu hukum (*reasoning*). *Qiyas* ini tidak terpaku ada syarat-syarat ketat yang membatasinya dari berpikir liberal, spekulatif, dan dinamis dalam menentukan masalah. *Qiyas* sebagai penalaran hukum (*legal reasoning*) ini lazim disebut juga dengan istilah penalaran (*ra'y*).

### 3.3. Perbedaan Pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i

Menurut konsepsi fiqh bahwa kesaksian seorang laki-laki itu sama dengan kesaksian dua orang perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 jelas tidak ada hubungannya dengan kemanusiaan, kemuliaan dan kecakapan. Jadi perempuan sama dengan laki-laki dalam kemanusiaannya, mulia dan mempunyai kecakapan seperti laki-laki. Mahmud Syaltut menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai tabiat kemanusiaan yang relative sama. Mereka dianugerahkan potensi yang sama oleh Allah SWT. Sehingga mereka dapat melakukan kegiatan

<sup>47</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*....., hlm. 253.

<sup>48</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqih al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1396 H/ 1971 M), hlm. 317.

masing-masing dan memikul tanggung jawab. Apabila laki-laki dapat melakukan muamalah seperti berjual beli, memberikan kesaksian dan menuntut di pengadilan, demikian pula perempuan. Namun bukan berarti Islam memberikan kepada kaum perempuan kedudukan yang sama persis dengan kedudukan kaum laki-laki. Islam secara jujur dan bertanggung jawab tetap meletakkan dan mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang bijaksana antara kaum laki-laki dan perempuan.<sup>49</sup>

Adapun perkara-perkara yang dapat dibuktikan dengan kesaksian perempuan ini ulama' berbeda pendapat:

1. Mazhab Hanafi dan Hambali mencukupkan kesaksian seorang perempuan berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw yang membolehkan kesaksian seorang bidan atas kelahiran bayi sebagaimana hadist berikut:

عن حذيفه رضى الله عنه قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز  
شهادة القابلة وحدها

2. Imam Malik dan Syafi'i mengharuskan paling sedikit adanya empat orang saksi perempuan. Sedang dalam masalah penyusuan Imam Syafi'i menerima kesaksian perempuan dengan tiga perempuan lainnya.

Adapun mengenai kesaksian perempuan dengan laki-laki menurut konsepsi fiqh bahwa formulasi kesaksian laki-laki dan perempuan itu adalah 1:2. Kesaksian ini berlaku dalam hal *muamalah* bukan pada *qishash*, *hudud* dan *jinayah*. Laki-laki selain dia punya hak kesaksian dalam urusan-urusan *muamalah* dia juga berhak menjadi saksi dalam masalah-masalah yang menyangkut *had* dan *qishash*. Sedang menurut jumhur ulama' kesaksian perempuan dalam masalah *had* dan *qishash* ini tertolak. Bila kita merujuk dan

<sup>49</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, IV, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), hlm 1920.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm 342.

mengkaji terhadap ayat-ayat *jinayah*, semisal tuduhan suami kepada istri yang selingkuh, tuduhan terhadap wanita baik-baik (*qadzaf*) menurut ketentuan surat an-Nur ayat 4 dan 13, surat an-Nisa' ayat 15, hanya disebutkan kesaksian dari 4 orang laki-laki. Ayat tersebut tidak menyebutkan perempuan sama sekali sebagaimana dalam hal *muamalah*.

Menurut ulama Hanafi, kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dapat diterima dalam masalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil, baik berupa harta maupun hak, atau yang tidak terkait dengan harta seperti nikah, talak, 'iddah, hiwalah, wakaf, wasiat, hibah, ikrar, *ibra'*, kelahiran, nasab. Adapun penerimaan kesaksian perempuan tersebut didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk menjadi saksi, yaitu perempuan tersebut memiliki kesaksian atas apa yang dilihat dan/atau didengar, kecermatan/ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memberikan kesaksian. Sementara nilai kesaksian dua orang perempuan sama dengan nilai kesaksian seorang laki-laki adalah karena perempuan lemah ingatannya karena lebih sering lupa. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta dan yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, dan kafalah.<sup>51</sup>

Adapun sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan adalah karena perempuan cenderung merasa belas kasihan, ingatan yang tidak utuh, dan keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal. Sementara dalam masalah yang tidak memiliki keterkaitan dengan harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta dan biasanya menjadi urusan kaum laki-laki seperti nikah, rujuk, talak, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud kecuali had zina hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki.

---

<sup>51</sup> al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al- A'immah*, terj. Abdullah Zaki al-Kaf, *Fikhi Empat Mazhab* (Cet. 2; Bandung: Hasyimi, 2004), hlm. 528.

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa saksi dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan sudah memadai”. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an sebagai berikut:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

*Artinya; “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (Q.S Al-Baqarah: 282).*

Sedangkan golongan Syafi’i berpegang kepada hadist yang diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaid:

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ لَا يُجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ. (رواه أبو عبيد

*“Dari Zuhri, telah berlaku ketentuan dari Rasulullah Saw, bahwa tidak boleh menjadi saksi seorang perempuan dalam masalah hudud, dan tidak boleh dalam masalah pernikahan dan juga masalah thalak”. (HR. Abu ‘Ubaid).<sup>52</sup>*

Penyebab perbedaan pendapat mereka adalah apakah persaksian itu termasuk hukum *syara’* atau maksud persaksian itu hanya *sadd zari’ah ikhtilaf* atau *inkari*. Bagi yang berpendapat hukum *syara’* berarti ia berpendapat

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, ... hlm. 51

persaksian adalah syarat sah nikah. Dan bagi yang berpendapat tujuannya berarti ia berpendapat bahwa persaksian adalah syarat *tamam* (kesempurnaan) nikah.<sup>53</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *fuqaha* sepakat kedudukan saksi dalam akad nikah adalah sebagai syarat nikah. Namun mereka berbeda pendapat apakah saksi sebagai syarat sah nikah atau atau syarat *tamam* saja. Dalam hal ini, berdasarkan referensi-referensi yang Penulis baca bahwa yang mengatakan saksi sebagai syarat sah nikah adalah pendapat *jumhur*, sedangkan yang mengatakan saksi sebagai syarat *tamam* saja adalah Imam Malik.

### 3.4. Analisis Penulis

Berdasarkan sub bab yang telah lalu Penulis telah menjelaskan mengenai pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang saksi perempuan dalam akad nikah. Penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut Abu Hanifah kesaksian perempuan dapat diterima dalam kasus hukum keluarga. Menurut ulama Hanafi, kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dapat diterima dalam masalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil, baik berupa harta maupun hak, atau yang tidak terkait dengan harta seperti nikah, talak, *'iddah*, hiwalah, wakaf, wasiat, hibah, ikrar, *ibra*, kelahiran, nasab. Adapun penerimaan kesaksian perempuan tersebut didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk menjadi saksi, yaitu perempuan tersebut memiliki kesaksian atas apa yang dilihat dan/atau didengar, kecermatan/ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memberikan kesaksian. Sementara nilai kesaksian dua orang perempuan sama dengan nilai kesaksian seorang laki-laki adalah karena perempuan lemah ingatannya karena lebih sering lupa. Kesaksian perempuan dalam kasus hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian dan sebagainya.

---

<sup>53</sup> Al-Hafid, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (tt: Dar as-Salam, 1995), jilid 3, hlm. 1267.

Al-Syafi'i mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan, yang terdiri dari dua orang pria yang adil. Argumen yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan dari ibn 'Abda. Kesaksiaan dua orang saksi yang bermusuhan dengan para calon (mempelai) dapat diterima dan perkawinannya sah, dengan catatan tetap adil dan mengakui perkawinan tersebut. Imam Al-Syafi'i, juga menambahkan empat hal yang menjadikan sahnya sebuah perkawinan: (1) wali, (2) persetujuan (*ridla*) dari yang akan dinikahkan (*al-mankûhah*), (3) persetujuan dari yang akan menikahi (*an-nakih*), dan (4) dua orang saksi yang adil.

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa saksi haruslah laki-laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka akad itu tidak sah. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ubaid bahwa Zuhri berkata, *"Telah tersurat di dalam sunnah Rasulullah saw. bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam urusan tindak pidana, pernikahan, dan talak"*. Mereka juga beranggapan bahwa akad nikah bukanlah perjanjian kebendaan dan hal itu tidak dimaksudkan untuk menghasilkan uang.

Berdasarkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafii tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kedua pendapat Imam tersebut telah jelas dan sangat rinci membahas permasalahan saksi perempuan dalam akad nikah, namun dalam hal penerapan di dalam kehidupan sehari-hari penulis lebih cenderung menyepakati pendapat dari Imam Syafii, dikarenakan dalil yang digunakan lebih khusus dalam kasus ini, tanpa harus mengesampingkan pendapat Imam Hanafi.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan di atas, maka pada bab ini dapat penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Metode istinbath mazhab Hanafi mencukupkan kesaksian seorang perempuan berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw yang membolehkan kesaksian seorang bidan atas kelahiran bayi sebagaimana hadist Dari Khudzaifah r.a. ia berkata: “Bahwasannya Nabi SAW membolehkan kesaksian seorang bidan (atas kelahiran bayi) sendiriannya. Sedangkan metode istinbath imam Syafi’i mengharuskan paling sedikit adanya empat orang saksi perempuan. Hal ini berdasarkan hadist Dari Zuhri, telah berlaku ketentuan dari Rasulullah Saw, bahwa tidak boleh menjadi saksi seorang perempuan dalam masalah hudud, dan tidak boleh dalam masalah pernikahan dan juga masalah thalak.
2. Unsur perbedaan pendapat imam Hanafi dan Syafi’i tentang saksi nikah ialah; *pertama* imam Hanafi membolehkan kesaksian perempuan dalam akad nikah yaitu satu berbanding dua. Sedangkan Imam Syafi’i saksi nikah harus laki-laki, dan apabila mengharuskan perempuan maka perempuan tersebut harus berjumlah 4 orang. *Kedua*, yaitu perbedaan istinbath hukum dengan 2 hadist yang berbeda.

#### **4.2. Saran**

Sebagai saran dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan dan saran kepada beberapa pihak yang terlibat dalam saksi pernikahan khususnya dan kepada seluruh pembaca pada umumnya.

1. Diharapkan kepada para pembaca bahwasanya perbedaan pendapat permasalahan saksi nikah merupakan sebuah khilafiyah, maka dari itu agar dapat dijadikan sebagai pengembang wawasan keilmuan.

2. Diharapkan kepada pembaca agar tidak menjadikan perbedaan pendapat menjadi sebuah perpecahan dalam merealisasikan pernikahan.
3. Diharapkan kepada para saksi pernikahan agar dapat senantiasa memenuhi syarat-syarat saksi nikah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam agama Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, 2006. *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, cet ke-2
- Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdul Rahman Ghozali, 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Abdur Rahman Umar, 1986. *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih 'Ala Mazhabil Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.Th, Juz.ke- 4.
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t
- Ahmad Al Syurbasi, 1993. *Al Aimmatu Al Arbaah*, alih bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi Jakarta :Bumi Aksara.
- Ahmad asy-Syurbasy, 1992. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahsa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ahmad Warson Munawwir, 2002. *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al Syafi'I, 1990. *Al-Umm II*, Dar al-Fikr.
- al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, 2004. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, terj. Abdullah Zaki al-Kaf, *Fikhi Empat Mazhab* Cet. 2; Bandung: Hasyimi
- Al-Hafid, Ibnu Rusyd, 1995. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, tt: Dar as- Salam, jilid 3.
- Anando Santoso, 1995 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika.
- Assadullah al- Faruq, 2009. *Hukum Acara Peradilan Islam* Jakarta : PT, Buku Kita.
- Dahlan Tamrin, 2007. *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka.
- Ensiklopedi Hukum Islam, IV, 1997. Jakarta: Ikhtiar Baru.

- Hafidz Dasuki, 1999. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hamid Sarong, 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh, Pena.
- Hasan, M, Ali, 1996. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : .RajaGrafindo Persada.
- Haswir, M.Ag, 2006 . *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, Pekanbaru : Alaf Riau Graha UNRI Press.
- Husein Hamid Hasan, 1396H/ 1971. *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqih al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyah.
- Huzaemah Tahido Yanggo, 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu’
- Huzaemah Tahido Yanggo,2002. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Ciputat Press.
- Huzeamah Tahido Yanggo, 1976. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos.
- Ibn Rusyd, 1995. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Ghazali Sa’id A. Zaidun, Judul Asli: “*Bidayatul Al-Mujtahid*”, Jakarta: Pustaka Amanah, Cet. ke-1.
- Ibn Rusyd, Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Penerjemah: Ghazali Sa’id A. Zaidun, ,Jakarta: Pustaka Amanah.
- Ibnu Rusyd, 1960. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Jaih Mubarak, 2003. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi’ah , 1994. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT.Pustaka Firdaus.
- M. Bahri Ghazali, 1992. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya, Cet ke-1.
- M. Shiddiq al Minsyawl, 2007. *100 Tokoh Zuhud*, Jakarta : Senayan Abdi Pblishing.
- Moenawir Chalil, 1995. *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Moh.Zuhri dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: CV. Asy Syifa

- Muh. Zuhri, 1997. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo, Cet ke 2.
- Muhammad Abu Zahra, 2007. *Imam al Syafi'i, Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh* cet. I, Jakarta : Lentera.
- Muhammad al-Sayis 'Ali, 1390H/ 1970M. *Nash'ah al-Fiqih al-Ijtihad wa Athwaruh*, Kairo: Silsilah Buhuts al-Islamiyyah.
- Muhammad Musa,, *al-Ijtihad wa Mada Hajatina Ilaih fi Hadha al-'Asr* , Kairo, Dar al-Kutub al-Hadithah, t.t.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, 2010. *Fiqh Imam Syafi'i 3*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira.
- Roihan A.Rasyid, 2002. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9.
- Romli, 1999. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pertama.
- Sayyid Sabiq, 1980. *Fiqh Sunnah*. Judul Asli Fiqh sunnah. alih bahasa: Muhammad Tholib. Al-Ma'arif. 1980), Jilid ke-2.
- Sayyid Sabiq, 1997. *Fiqh Sunnah III*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sayyid Sabiq, 2008. *Fiqh Sunnah*, Jilid ke-2, Terj: Asep Sobari, Jakarta: al-I'tisho.
- Sayyid Sabiq, 2009. *Fiqhus Sunnah II*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Slamet Abidin dan Aminudin (eds), 1999. *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sya'ban Muhammad Ismail, 1985. *At Tasyri' Al Islami Wa Ath Waruh*, Mesir; Al Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah.
- Syaikh Ahmad Farid, 2006. *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1 , Jakarta: Pustaka al-kautsar.
- Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, 1406 H/ 1986M. *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Fikr, juz. 2.
- Universitas Islam Indonesia, *Al Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,


Wahbah al-Zuhaili, 1418H/ 1998M. *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al- Fikh.

Wahbah Az-Zuhaili, 2011 *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani.

Wahbah Zuhaili, 2010. *Fiqh Imam Syafii*, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 3, Jakarta: Almahira.

Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, 1393H/ 1973M. *Abu Hanifah al-Nu'man; Imam al-A'immah al-Fuqaha'*, Beirut: Dar al-Qalam.

Wirjono Prodjodikoro, 1960. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 4628/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (I) :

- a. Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag  
b. Yenny Sri Wahyuni, SH, MH

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

Nama / NIM: Jomi Saputra / 131209491

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : KEDUDUKAN HUKUM SAKSI PEREMPUAN DALAM AKAD N'KAH (Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi')

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 29 November 2018



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.